



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI**

NOMOR : 13/KU.6-Kpt/7201/KPU-Kab/X/2021

TENTANG

**TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI
TAHUN ANGGARAN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI ;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Mendukung Program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih di Lingkungan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2021 ;
- b. bahwa untuk menunjang efektivitas pengendalian gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai ;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b diatas , maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraann Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) ;
2. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874),Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) ;

3. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara /Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 196);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695) ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum ,KOMisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas ,Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 945/PW.01/11/2021 Tanggal 13 Oktober 2021 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan umum Provinsi dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota tahun 2021 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TENTANG TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2021.**

KESATU : Menetapkan Tim satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2021 ;

KEDUA : Nama –nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan kapabel untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2021 ;

KETIGA : Adapun Tugas dan tanggung jawab Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2021 yaitu :

a. Pengarah :

1. Memberikan Pembinaan dan arahan kepada Tim Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi ;
2. Memberi masukan yang berkaitan dengan kebijakan dan strategi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Banggai ;
3. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan penanganan pengaduan ;

b. Ketua :

Membuat Kebijakan , Strategi dan mengkoordinir pelaksanaan Tugas dan fungsi Tim ;

c. Sekretaris :

Mengkoordinir dukungan administratif pelaksanaan Tugas dan Fungsi Tim ;

d. Anggota :

1. Menerima Laporan adanya gratifikasi dan melakukan verifikasi kelengkapan dan analisis atas laporan gratifikasi yang bersangkutan ;
2. Meminta Keterangan kepada pelapor dalam hal yang di perlukan ;
3. Memberikan Rekomendasi dan menetapkan status gratifikasi terkait kedinasan ;

4. Menyusun rekapitulasi laporan penanganan gratifikasi ;
5. Menindak lanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal penanganan dan pemanfaatan gratifikasi ;
6. Memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan gratifikasi yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ;
7. Memberikan Informasi dan data terkait penanganan system pengendalian gratifikasi bagi pimpinan dan penentu kebijakan ;
8. Memberikan informasi dan data terkait penanganan serta perkembangan sistem pengendalian gratifikasi sebagai bahan pertimbangan (management tools) bagi pimpinan dalam penentuan kebijakan dan strategi pengendalian ;
9. Melakukan sosialisasi / internalisasi atas ketentuan gratifikasi atau penerapan pengendalian gratifikasi ;
10. Menyusun laporan dan mengevaluasi rencana aksi dan titik rawan gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Banggai .

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan .

Di tetapkan di Luwuk
Pada Tanggal 22 Oktober 2021.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI**

ttd

ZAIDUL BAHRI MOKOAGOW

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada ;

1. Yth. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
2. Yth. Anggota KPU Kabupaten Banggai di Luwuk .
3. Arsip .

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGGAI
NOMOR : 13/KU.6-Kpt/7201/KPU-Kab/X/2021
TENTANG : TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN
2021.

SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TAHUN
ANGGARAN 2021.

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Zaidul Bahri Mokoagow	Ketua Kpu Kab.Banggai	Pengarah	
2.	Alwin Palalo	Anggota Kpu Kab.Banggai	Pengarah	
3.	Makmur Dg. Manesa	Anggota Kpu Kab.Banggai	Pengarah	
4.	Supriadi Lawani	Anggota Kpu Kab.Banggai	Pengarah	
5.	Atriani	Anggota Kpu Kab.Banggai	Pengarah	
6.	Rony Hi. Samsul	Sekretaris Kpu Kab.Banggai	Ketua	
7.	Sahrul saluki	Kasubag Hukum	Sekretaris	
8.	Adrianto Ekananta	Kasubag Program dan Data	Anggota	
9.	Adi setyawan palanakan	Kasubag Teknis dan Hupmas	Anggota	
10.	Indriani Ibrahim	Plt. Kasubag KUL .	Anggota	
11.	Sudan Masulili	Staf Subag Teknis dan hupmas	Anggota	
12.	Albert w. Pasia	Staf Subag KUL	Anggota	
13.	Andri Radjab	Bendahara KPU	Anggota	
14.	Nurvida T. Stene	Staf Subag KUL	Anggota	
15.	Farida Lamato	Staf Subag KUL	Anggota	
16.	Hasrida yanti	Staf Subag Teknis dan hupmas	Anggota	

17.	Zulfikar S. Larau	Staf Subag KUL	Anggota	
18.	Erwindi Quari Masulili	Staf Subag Hukum	Anggota	
19.	Fajar Martanu	Staf Subag KUL	Anggota	
20.	Moh. Rahmad Fahri Husen	Staf Subag KUL	Anggota	
21.	Gina Trisna wati Azis	Staf Subag KUL	Anggota	

Di tetapkan di Luwuk
Pada Tanggal 22 Oktober 2021.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI**

ttd

ZAIDUL BAHRI MOKOAGOW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sabrol Saluki